



BAB I

PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Pembangunan adalah proses perubahan yang direncanakan untuk memperbaiki berbagai aspek kehidupan masyarakat dalam upaya peningkatan pelayanan publik, kesejahteraan dan kualitas kehidupan masyarakat. Besarnya kompleksitas permasalahan pembangunan sebagai akibat terus bertambahnya tantangan, dinamika lingkungan internal maupun eksternal, serta adanya pergeseran standar atau ukuran-ukuran mengenai kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat, menyebabkan upaya pembangunan menjadi suatu proses yang harus terus menerus dilakukan.

Sebagai daerah yang baru terbentuk, berbagai tantangan dan kendala Pemerintah Daerah untuk meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat, serta meningkatkan kualitas pelayanan publik terus meningkat dan berubah secara dinamis sesuai dengan situasi dan kondisi yang berkembang di daerah. Di sisi lain, daerah dihadapkan pada berbagai kendala antara lain terbatasnya ketersediaan sumber daya pembangunan terutama sumber daya finansial. Dengan permasalahan dan tantangan tersebut, maka penyelenggaraan pembangunan daerah harus dilaksanakan secara sistematis, terarah, dan berkelanjutan, sehingga dapat mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dengan memanfaatkan sumberdaya yang tersedia secara efektif dan efisien. Untuk mewujudkan hal tersebut, maka diperlukan dokumen perencanaan yang baik.

Perencanaan yang baik akan mampu memberikan arah dan fokus dalam pelaksanaan pembangunan daerah, oleh karena itu perencanaan pembangunan daerah memiliki peran yang sangat penting dalam mengatasi berbagai permasalahan



daerah, memanfaatkan berbagai peluang sekaligus mampu mengantisipasi berbagai tantangan yang akan dihadapi dengan mengoptimalkan potensi yang ada.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, telah mengamanatkan kepada Pemerintah Daerah untuk menyusun sejumlah dokumen perencanaan pembangunan daerah. Dokumen perencanaan pembangunan daerah tersebut meliputi: (1) Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) yang berisi arah pembangunan daerah dalam jangka waktu 20 tahun; (2) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang berisi rencana pembangunan untuk jangka waktu 5 tahun; dan (3) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) untuk jangka waktu 1 tahun.

Bagi Kabupaten Mahakam Ulu, dokumen RPJMD telah disusun sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan yaitu 6 (enam) bulan setelah pasangan Bonifasius Belawan Geh, SH. dan Drs. Yohanes Avun, M.Si sebagai Pasangan Bupati dan Wakil Bupati Periode 2021-2026 yang dilantik pada tanggal 26 Februari 2021 oleh Gubernur Kalimantan Timur. RPJMD Kabupaten Mahakam Ulu Tahun 2021-2026 telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah Nomor 02 Tahun 2021. Namun demikian, seiring dengan berjalannya waktu dan dikarenakan adanya perubahan mendasar yang akan sangat berpengaruh pada proses perencanaan dan penganggaran di Kabupaten Mahakam Ulu, maka perlu dilakukan perubahan RPJMD Kabupaten Mahakam Ulu Tahun 2021-2026.

Beberapa hal yang mendasari perubahan RPJMD Kabupaten Mahakam Ulu Tahun 2021-2026, adalah sebagai berikut:

- 1) Hasil evaluasi menunjukkan adanya ketidaksinkronan antar dokumen perencanaan, khususnya keterkaitan antara dokumen RPJMD dengan Renstra perangkat daerah;
- 2) Beberapa program yang ditetapkan dalam RPJMD Kabupaten Mahakam Ulu Tahun 2021-2026, belum mengakomodir perubahan sebagaimana yang



- diatur dalam Kepmendagri No. 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi Dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah;
- 3) Adanya pembentukan Organisasi Perangkat Daerah yang baru, yaitu Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) dan Badan Pengelola Kawasan Perbatasan yang dibentuk setelah RPJMD dijalankan, sehingga program serta anggaran belum terakomodir dalam RPJMD yang lama; dan
 - 4) Penyesuaian dengan perkembangan kondisi sosial ekonomi terutama akibat pandemi covid-19 yang menyebabkan beberapa target indikator kinerja perlu penyesuaian.

Beberapa hal yang melandasi Perubahan RPJMD ini sebagaimana tersebut di atas, pada dasarnya sesuai dengan amanat Pasal 342 Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 dan pasal 264 ayat 5 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014, di mana Perubahan RPJMD dapat dilakukan apabila (i). Hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa proses perumusan tidak sesuai dengan tahapan dan tata cara penyusunan rencana pembangunan Daerah yang diatur dalam Peraturan Menteri; (ii). Hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa substansi yang dirumuskan, tidak sesuai dengan Peraturan Menteri ini; dan (iii). Apabila terjadi perubahan yang mendasar yang mencakup terjadinya bencana alam, guncangan politik, krisis ekonomi, konflik sosial budaya, gangguan keamanan, pemekaran daerah, atau perubahan kebijakan nasional, serta memiliki sisa masa berlaku tidak kurang dari 3 (tiga) tahun.

Dokumen Perubahan RPJMD Kabupaten Mahakam Ulu Tahun 2021-2026 merupakan acuan dalam penyusunan Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah sebagai penanggung jawab penyelenggaraan urusan pemerintahan. Pada tingkat daerah, RPJMD dijabarkan dalam perencanaan tahunan yaitu Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Sedangkan pada tingkat Perangkat Daerah, Perubahan Renstra PD selanjutnya dijabarkan ke dalam rencana tahunan yaitu dokumen Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah. Rencana pembangunan



tahunan inilah yang kemudian menterjemahkan pembangunan jangka menengah ke dalam program, kegiatan dan sub kegiatan.

1.2. DASAR HUKUM PENYUSUNAN

Penyusunan RPJMD Kabupaten Mahakam Ulu 2021-2026 ini mengacu pada berbagai peraturan perundang-undangan sebagaimana disajikan berikut:

- a. Landasan Idiil : Pancasila
- b. Landasan Konstitusional : UUD 1945
- c. Landasan Operasional :
 - 1) Tap MPR RI Nomor VII/MPR/2003 tentang Visi Indonesia Masa Depan;
 - 2) Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 27 Tahun 1953 Tentang Pembentukan Daerah Tk.II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
 - 3) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 - 4) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 - 5) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
 - 6) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);



- 7) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
- 8) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 tahun 2009 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059)
- 9) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
- 10) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional Dan/Atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);
- 11) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
- 12) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757)
- 13) Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);



- 14) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
- 15) Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
- 16) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
- 17) Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
- 18) Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);
- 19) Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Pulau Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
- 20) Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
- 21) Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 180);



- 22) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
- 23) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 101 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Sub-Urusan Bencana Daerah Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1541);
- 24) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 459);
- 25) Peraturan Kementerian Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 Tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
- 26) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
- 27) Peraturan Kementerian Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
- 28) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
- 29) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
- 30) Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun



2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi, dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah

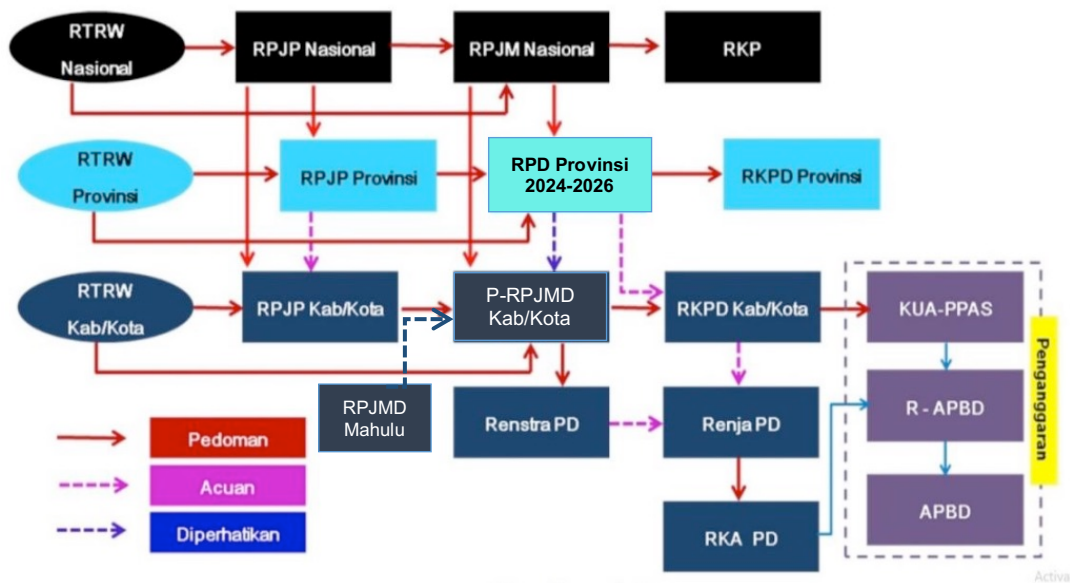
- 31) Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur No. 1 Tahun 2023 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2023-2042;
- 32) Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur No. 2 Tahun 2021 tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil (RZWP3K) Provinsi Kalimantan Timur;
- 33) Kepmendagri No. 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi, dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
- 34) Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 16 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024-2026; dan
- 35) Peraturan Daerah Kabupaten Mahakam Ulu No. 2 tahun 2021 tentang RPJMD Kab. Mahulu tahun 2021-2026.

1.3. HUBUNGAN ANTAR DOKUMEN

Hubungan antar dokumen perencanaan telah diatur dalam Undang- undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, sebagaimana terlihat pada Gambar 1.1.

Gambar 1.1

Hubungan Antar Dokumen Perencanaan Daerah, Provinsi dan Nasional



Hubungan antar dokumen Perubahan RPJMD Tahun 2021-2026 Kabupaten Mahakam Ulu dengan dokumen perencanaan pembangunan lainnya dapat dijelaskan sebagai berikut:

- a) Perubahan RPJMD Kabupten Mahakam Ulu Tahun 2021-2026 memperhatikan dan selaras dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024 karena pembangunan daerah adalah bagian pembangunan nasional. Tujuan pembangunan nasional akan tercapai jika didukung oleh pembangunan daerah yang selaras dengan tujuan nasional;
- b) Perubahan RPJMD Kabupten Mahakam Ulu Tahun 2021-2026 disusun dengan memperhatikan dan selaras dengan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024-2026 sebagai dokumen perencanaan transisi atas dokumen RPJMD Provinsi Kaltimantan Timur 2018-2023;



- c) Perubahan RPJMD Kabupten Mahakam Ulu Tahun 2021-2026 sebagai dokumen perencanaan lima tahunan merupakan penjabaran RPJPD yang memiliki kurun waktu 20 tahun. Perubahan RPJMD Kabupten Mahakam Ulu Tahun 2021-2026 merupakan jabaran RPJPD Kabupaten Mahakam Ulu tahap ke-II;
- d) Perubahan RPJMD Kabupten Mahakam Ulu Tahun 2021-2026 menjadi pedoman/acuan bagi perangkat daerah dalam menyusun dokumen Rencana Strategis (Renstra) PD Tahun 2021-2026. Renstra PD menjabarkan rencana teknis operasional setiap urusan atau fungsi pemerintahan untuk jangka waktu lima tahun;
- e) Pada pelaksanaan Perubahan RPJMD Kabupten Mahakam Ulu Tahun 2021-2026, dokumen RPJMD ini selanjutnya dijabarkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) yang merupakan perencanaan pembangunan tahunan dan disusun setiap tahun. Dokumen RKPD memuat prioritas program dan kegiatan dari Rencana Kerja PD;
- f) Berpedoman pada Renstra PD, setiap PD menyusun rencana kerja tahunan berupa Rencana Kerja (Renja) PD. Renja PD inilah yang menjadi acuan teknis pelaksanaan program/kegiatan tahunan PD untuk menjadi bagian RKPD;
- g) Perubahan RPJMD Kabupten Mahakam Ulu Tahun 2021-2026 terkait dengan dokumen perencanaan daerah yang telah ada, yaitu Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Mahakam Ulu. Penyusunan RPJMD memperhatikan dan mempertimbangkan tujuan dan kebijakan penataan ruang wilayah, struktur ruang, rencana pola ruang serta arahan pemanfaatan ruang sesuai dengan RTRW Kabupaten Mahakam Ulu; dan
- h) Perubahan RPJMD Kabupten Mahakam Ulu Tahun 2021-2026 diselaraskan dengan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) guna memenuhi prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan.

1.4. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud Penyusunan Perubahan RPJMD Kabupten Mahakam Ulu Tahun 2021-2026 adalah menyesuaikan penjabaran visi, misi, dan program prioritas Bupati dan Wakil Bupati Mahakam Ulu dengan perkembangan situasi dan kondisi terkini yang



dihadapi Kabupaten Mahakam Ulu, untuk selanjutnya dijadikan sebagai pedoman dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan bagi seluruh pihak baik pemerintah, masyarakat, dunia usaha dan pihak-pihak terkait lainnya.

Berpijak dari maksud tersebut, maka tujuan penyusunan Perubahan RPJMD Kabupaten Mahakam Ulu Tahun 2021-2026 adalah:

- 1) Sebagai pedoman bagi Perangkat Daerah (PD) dalam menyusun Rencana Strategis (Renstra) PD;
- 2) Sebagai pedoman penyusunan RKPD setiap tahun selama Tahun 2024-2026;
- 3) Menjadi tolok ukur keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan daerah dibawah kepemimpinan Bupati dan Wakil Bupati;
- 4) Menjadi instrumen pelaksanaan fungsi pengawasan DPRD Mahakam Ulu dalam mengendalikan penyelenggaraan pembangunan daerah dan menyalurkan aspirasi masyarakat sesuai dengan arah kebijakan yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang RPJMD; dan
- 5) Terciptanya integrasi, sinkronisasi dan sinergi baik antardaerah, antarwaktu, antarfungsi pemerintah maupun antara pusat dan daerah.

1.5. SISTEMATIKA PENULISAN

Sistematika Perubahan RPJMD Kabupaten Mahakam Ulu 2021-2026 disusun dengan mengacu pada Permendagri No. 86 Tahun 2017, yang terdiri dari:

BAB I. PENDAHULUAN

Bab ini berisi latar belakang, dasar hukum penyusunan, hubungan antar dokumen perencanaan, maksud dan tujuan, serta sistematika penulisan RPJMD.

BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

Bab ini berisi gambaran umum kondisi Kabupaten Mahakam Ulu yang meliputi gambaran dari aspek geografi, demografi, kesejahteraan masyarakat, pelayanan umum, dan daya saing. Gambaran umum kondisi Kabupaten Mahakam Ulu saat ini akan menjadi dasar perumusan permasalahan dan isu strategis daerah



serta perumusan rencana pembangunan dalam lima tahun mendatang.

BAB III GAMBARAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

Bab ini menguraikan gambaran pengelolaan keuangan daerah lima tahun sebelumnya dan kerangka pendanaan untuk pembangunan lima tahun ke depan.

BAB IV PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS DAERAH

Pada bab ini diuraikan permasalahan pembangunan daerah terkait dengan permasalahan penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah, serta isu strategis daerah yang prioritas untuk diselesaikan selama lima tahun ke depan, berdasarkan hasil analisis data pada bab Gambaran Umum Kondisi Daerah.

BAB V. VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN

Bab ini menjelaskan tentang visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati yang telah menjadi visi dan misi pembangunan daerah Kabupaten Mahakam Ulu 2021-2026. Visi dan misi kemudian dijabarkan secara operasional dalam tujuan dan sasaran pembangunan daerah yang disertai dengan indikator kinerja dan targetnya.

BAB VI STRATEGI, ARAH KEBIJAKAN, DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH

Pada bab ini diuraikan strategi yang dipilih dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan di bab sebelumnya. Bab ini juga menguraikan arah kebijakan dari setiap strategi terpilih, serta berbagai program pembangunan daerah dalam lima tahun mendatang.

BAB VII KERANGKA PENDANAAN PEMBANGUNAN DAN PROGRAM PERANGKAT DAERAH

Bab ini memuat program prioritas dalam pencapaian visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan daerah. Program pembangunan disajikan beserta indikator kinerja, nilai target indikator, pagu indikatif, serta



perangkat daerah penanggung jawab penyelenggaraan bidang urusan

BAB VIII KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

Bab ini menjelaskan tentang penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) daerah dan Indikator Kinerja Daerah (IKD).

BAB IX PENUTUP

Dalam Bab ini diuraikan pedoman transisi serta kaidah pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Mahakam Ulu 2021-2026 ini